

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan golongan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada Tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa yang mendiami Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote.¹ Sebagai Negara yang memiliki beribu-ribu suku bangsa, tentunya tidak terlepas dari berbagai peraturan yang mengatur keberadaannya.²

Keberadaan suku, ras, agama dan golongan secara konstitusional dinyatakan dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya, Pasal 28 I Ayat (3) tentang “Negara menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Lebih lanjut ketentuan Pasal 32 Ayat (1) menyatakan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat

¹ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2019, *Menjaga Bahasa, Memuliakan Bangsa: Bunga Rampai Konservasi Bahasa Dan Sastra Daerah*, diakses melalui <https://repositori.kemdikbud.go.id> (diakses pada tanggal 25 Maret 2024)

² Husni Jalil, dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus*, Social Politic Genius, Hlm. 2

dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” dan dalam Ayat (2) tentang “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

Kesatuan masyarakat adat dan juga suku-suku ini tetap terjaga dan terpelihara budayanya. Kebudayaan yang tetap eksis dan nyata yaitu peradilan adat. Dalam ketentuan Pasal 8 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa “Peradilan adat merupakan bagian dari lembaga adat, yang mempunyai kewenangan untuk mengadili semua perkara yang terjadi yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat dan di wilayah adat yang bersangkutan”.³

Suku Boti adalah kelompok masyarakat adat yang berada di Pulau Timor, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Suku Boti merupakan salah satu suku yang hingga saat ini masih mempertahankan keaslian budayanya, ritual adat dan sistem pemerintahannya. Suku Boti dikenal ada dua bagian yaitu Boti Dalam dan Boti Luar, dikarenakan Boti Dalam masih menganut agama suku dan belum terpengaruh dengan perkembangan zaman sedangkan Boti Luar juga merupakan warga suku Boti yang telah mengikuti perkembangan zaman dan sudah menganut agama modern seperti agama Katolik ataupun Kristen. Namun, Suku Boti tidak dipisahkan secara pembatasan wilayah tetapi hanya dipisahkan berdasarkan dusun yang terdiri dari empat dusun yaitu dusun Boti, dusun Nakfunu, dusun Nunti’o dan dusun Nambaun. Tetapi dari ke 4 (empat) dusun tersebut, satu-satunya dusun yang masih menjaga dan mempertahankan budaya dan tradisi adat serta

³ Lilik Mulyadi, 2015, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*, Alumni, Bandung, Hlm. 21

tidak teradopsi dengan budaya modern adalah Dusun Boti yang merupakan tempat keberadaan raja/*Usif*. Walaupun demikian, mereka tetap hidup bersama dalam suku Boti yang menganut sistem dualisme penguasa yaitu penguasa pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Desa dan penguasa adat yang dipimpin oleh raja/*Usif*, tetapi dalam menyelesaikan masalah dan mengambil kebijakan tertinggi ada pada raja/*Usif*.⁴

Dalam kesehariannya, masyarakat adat Suku Boti memiliki hukum adat tersendiri yang sangat unik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian. Dalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut menjelaskan definisi pencurian secara umum yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun atau Pidana Denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Secara formal pengaturan penyelesaian tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari beberapa tahap yaitu adanya laporan/pengaduan; tahap penyelidikan (pengumpulan keterangan saksi dan alat bukti, melakukan penangkapan dan penahanan); tahap penyidikan (melakukan pemeriksaan tersangka, saksi, dan alat bukti); tahap penuntutan (membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan); tahap persidangan (penjatuhan putusan); dan tahap eksekusi (pelaksanaan hukuman).

⁴ Detji Nuban dkk, 2017, *The Legal Aspects Of Boti's Tribe: "When The National Law Is Not Required"*, International Journal Of Business, Economics And Law, Vol. 13 Issue 4, Hlm. 135 diakses melalui <https://ijbel.com> (diakses pada tanggal 04 April 2024)

Namun, selain pengaturan secara formal dalam KUHP juga diatur dalam hukum adat diberbagai daerah. Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum adat di daerah Bali terdiri dari 1) adanya laporan/pengaduan (*pasadok*); 2) pemanggilan pihak-pihak untuk diperiksa dan pengumpulan alat bukti; 3) dilakukan musyawarah untuk mufakat (*paras paras gilik seguluk*); dan 4) penjatuhan putusan (*pamidanda*).⁵

Selanjutnya, menurut hukum adat di daerah Minangkabau (*salingka nagari*) penyelesaian tindak pidana pencurian terdiri dari 1) adanya laporan/pengaduan secara adat; 2) melakukan pemanggilan; 3) pembuktian dan sidang secara adat; dan 4) penerapan sanksi-sanksi dalam adat.⁶

Demikian pula di Suku Boti terdapat kasus pencurian yang dilakukan oleh salah satu warga Suku Boti. Kronologinya, salah seorang masyarakat adat Suku Boti yang tertangkap mencuri tanaman sirih (sejenis tumbuhan melata yang sering dimakan oleh masyarakat sebagai kebiasaan adat) milik warga lainnya. Kemudian, si pelaku pencurian tersebut diadili menggunakan hukum adat Suku Boti yang dimana pelaku pencurian tersebut bukan dipidana seperti di peradilan formal melainkan masyarakat adat Suku Boti yang diberikan sanksi untuk membantu si pelaku pencurian dengan memberi kepada pelaku barang apa yang dicurinya.

⁵ Ike Septianingsih, Skripsi, 2012, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Setra Menurut Desa Adat Di Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Ungasan Kabupaten Badung Provinsi Bali)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hlm. 83-84, diakses melalui <https://repository.ub.ac.id> (diakses pada tanggal 27 April 2024)

⁶ Alyusnan Yusuf dan Edi Setiadi, 2023, *Penerapan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Adat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Pidana Positif*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 3 No. 1, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, Hlm. 576-577 diakses melalui <file:///C:/Users> (diakses pada tanggal 27 April 2024)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis dengan judul Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Peradilan Adat (*Lais Bakan*) di Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian (*lais bakan*) melalui peradilan adat di Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian (*lais bakan*) melalui peradilan adat di Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta sumbangan ilmiah terhadap ilmu pengetahuan hukum terkhususnya di bidang hukum pidana terkait mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian melalui peradilan adat di Suku Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat adat Suku Boti

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat akan pentingnya penyelesaian tindak pidana pencurian melalui adat setempat yang berlaku.

2. Bagi lembaga adat

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada para pemangku adat dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayahnya.

3. Bagi pemerintah

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah bahwa pentingnya penyelesaian tindak pidana pencurian melalui peradilan adat

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk memahami lebih dalam tentang cara penyelesaian tindak pidana pencurian melalui peradilan adat. Dan besar kemungkinan dapat bermanfaat bagi para peneliti berikutnya.